

**PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) BANGSRI
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 47/HK.03.I-Kpt/3320/KPU-Kab/II/2019 TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SERTA PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK) BANGSRI KABUPATEN JEPARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

ABSTRAK : bahwa dengan adanya pengunduran diri Saudara Naslur, M.Pd Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bangsri Kabupaten Jepara, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan serta menetapkan dan mengangkat Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 52 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, bahwa Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UUNomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42); UUNomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Umum Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Umum Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BNRITahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan PKPU Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2018 (BNRITahun 2018 Nomor 1306); PKPU Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 221 /PP.05-Kpt/03 /KPU /III/2018.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 47/HK.03.I-Kpt/3320/KPU-Kab/II/2019 diatur tentang:
Pengganti Antar Waktu (Paw) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Bangsri**

CATATAN : berlaku